


**PELAKSANAAN FIDUSIA DENGAN PEMBEBANAN
JAMINAN BARANG-BARANG BERGERAK MILIK ORANG LAIN
SEBAGAI JAMINAN HUTANG DEBITUR**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FARIDHA NURHAYATI

NIM : 990710101064

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

**PELAKSANAAN FIDUSIA DENGAN PEMBEBANAN
JAMINAN BARANG-BARANG BERGERAK MILIK ORANG LAIN
SEBAGAI JAMINAN HUTANG DEBITUR**

SKRIPSI



Oleh :

FARIDHA NURHAYATI

NIM : 990710101064

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**PELAKSANAAN FIDUSIA DENGAN PEMBEBANAN
JAMINAN BARANG-BARANG BERGERAK MILIK
ORANG LAIN SEBAGAI JAMINAN
HUTANG DEBITUR**

OLEH

FARIDHA NURHAYATI
NIM : 990710101064

PEMBIMBING:

Dr. H. IMAM CHUMAIDI, SH. MS
NIP : 130 889 546

PEMBANTU PEMBIMBING :

ANTONIUS SULARSO, SH. MH
NIP : 130 889 546

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

Life is struggle and struggle needs sacrifice

(Hidup adalah perjuangan dan perjuangan membutuhkan pengorbanan)

(By Hadi S)

Sumber di dapat dari Bukunya Hady S yang berjudul "*SPEAKING PRACTICE*".

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Karya Tulisku ini Kepada :

1. Ayah dan Ibundaku, sebagai Tanda Baktiku atas do'a, dukungan dan pengorbanan mereka selama ini, baik secara moril maupun materiil. .
2. Alma Mater yang aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Rasa sayangku kepada kakak dan adik-adikku atas do'a dan dukungan mereka.
3. Rasa sayang dan cintaku pada orang-orang terdekatku kelak "dihari esok" yang memberi semangat belajar dan berkarir, baik saat ini maupun di hari-hari yang akan datang.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 07


Bulan : JUNI

Tahun : 2005

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



H. ARIE SUDJATNO, SH.
NIP 130 368 777

Sekretaris,




MARDI HANDONO, SH.MH.
NIP 131 832 299

Anggota Penguji :


1. Dr. H. IMAM CHUMAIDI, SH.MS. :

NIP 130 355 404



2. ANTONIUS SULARSO, SH.MH :

NIP 130 889 546



PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan Judul :


**PELAKSANAAN FIDUSIA DENGAN PEMBEBANAN
JAMINAN BARANG-BARANG BERGERAK MILIK ORANG
LAIN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DEBITUR**

OLEH :

FARIDHA NURHAYATI

NIM : 990710101064


PEMBIMBING



Dr. IMAM CHUMAI, S.H. MS

NIP. 130 355 404


PEMBANTU PEMBIMBING




ANTONIUS SULARSO, S.H. MH

NIP. 130 889 546

**Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum**



DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN FIDUSIA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN BARANG - BARANG BERGERAK MILIK ORANG LAIN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DEBITUR”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat kelulusan yang di tentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak. Dr. H. Imam Chumaidi. S.H., M.S., selaku Pembimbing yang telah membantu penulis di dalam memberikan petunjuk dan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso. S.H. M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah membantu penulis di dalam memberikan petunjuk dan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Mardi Handono, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius. S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I wayan Yasa. S.H., selaku Ketua Program Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 8. Bapak Agus Imam, selaku personalia PT. BRI (persero) cabang Jember yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di PT. BRI (persero) tersebut.
 9. Bapak Heru Junianto, selaku kepala PT. BRI (persero) Unit Sempusari Jember yang telah memberi informasi dan data-data berkaitan dengan judul yang di ambil penulis.
 10. Bapak Purnadi, selaku Staf karyawan di BPR KSP Dana Makmur Kediri.
 11. Bapak IS Hariyanto Imam Salwawi, selaku notaris di Jember.
 12. Ayahanda dan Ibunda (Keluarga Besar Bapak Jamari Cipto Martoyo), yang telah memberikan doa, motivasi dan segala bantuan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
 13. Mbak Eny, Mbak Yuni, Mas Joko, Mas Slamet, Mas Hasan, Mbak Evi, Dik Johan, Dik Indra, dan Keponakanku Lia, serta kakek-nenekku yang selalu mendoakan agar cucunya cepat lulus dan memperoleh pekerjaan.
 14. Sahabat-sahabatku Novi, Lean, Atik, Rita, Sulis, Ilul, Galuh, yang telah memberikan dukungan kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. *Special for Galuh Thank You Very Much for Everything.*
 15. Sahabat-sahabatku di Jl. Kalimantan X No. 13 Diah, Ira, Farid Syahroni, Ika, Mega, Selli, Faid, yang telah memberikan dukungan kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
 16. Segenap pihak yang tak mungkin di sebutkan satu per satu.
- Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya, dan masyarakat Civitas Akademika Universitas Jember pada umumnya.

Jember, Juni 2005

Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Fakta pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik orang lain yang di peroleh dari Literatur	46
LAMPIRAN 2 : Akta Jaminan Fidusia yang di peroleh dari Notaris	47
LAMPIRAN 3 : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum UNEJ.....	48
LAMPIRAN 4 : Surat Persetujuan Penelitian Mahasiswa	
Fakultas Hukum UNEJ dari	
PT Bank Rakyat Indonesia (persero)	
Cabang Jember	49
LAMPIRAN 5 : Surat Keterangan telah selesai.....	
melakukan penelitian dari PT. Bank Rakyat Indonesia.....	
Cabang Jember.....	50
LAMPIRAN 6 : Akta Jaminan Fidusia yang di peroleh dari	
PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sempusari.....	51
LAMPIRAN 7 : Undang-Undang No 42 Tahun 1999	
Tentang Jaminan Fidusia.....	52
LAMPIRAN 8 : Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.B- DIP/ SUD/ 2/ 96 Tanggal 22 Februari 1996.....	53
LAMPIRAN 9 : Contoh Bukti keabsahan BPKB dari kepolisian yang..... wajib di lengkapi oleh nasabah dalam mengajukan..... kredit secara fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit... Sempusari.....	54



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan Skripsi.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penulisan Skripsi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Kredit, Fungsi dan Tujuan Kredit	9
2.3.2 Pengertian Barang-Barang Bergerak dan Pembebanan	

jaminan barang-barang bergerak	12
2.3.3 Pengertian Fidusia, dan Unsur-Unsur Fidusia	17
2.3.4 Pemberi, Penerima / Pemegang Fidusia	21
2.3.5 Pengertian dan Uraian Obyek Fidusia	21
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Mekanisme bank dalam menilai barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang debitur	25
3.2 Pelaksanaan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik orang lain	30
3.3 Akibat hukum perdata dari pelaksanaan fidusia milik orang lain	38
BABIV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	

RINGKASAN

Perkembangan perekonomian Indonesia, penyediaan dana untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dirasakan semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan disisi lain ada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berusaha akan tetapi terhambat oleh kendala kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur. Disinilah awal mula terjadinya utang piutang atau perjanjian pemberian kredit. Menurut pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembebanan jaminan bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Dalam kenyataannya pihak bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya pembebanan jaminan. Pembebanan jaminan yang dianggap mudah, cepat dan sederhana adalah pembebanan jaminan secara fidusia. Keadaan ini dirasakan manfaatnya bagi kedua belah pihak, Bagi penerima fidusia menguntungkan, karena kebutuhan akan kredit dapat tercapai dengan tetap menguasai benda yang di jadikan jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari, bagi pemberi fidusia menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga tidak menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan. Jaminan fidusia diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang tidak dapat di bebani dengan Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, obyek fidusia yang berupa barang-barang bergerak terbilang lebih banyak di terima bank sebagai jaminan kredit. Pemberian kredit secara fidusia oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dapat dilakukan apabila barang-barang bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut benar-benar menjadi milik dari debitur yang mengajukan kredit. Berdasarkan fakta yang terjadi, pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik orang lain dapat di jadikan jaminan kredit secara fidusia.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme bank dalam menilai barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang debitur dan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik orang lain serta untuk mengetahui akibat hukum perdata dari pelaksanaan fidusia milik orang lain.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme bank dalam menilai barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang debitur dan untuk mengkaji pelaksanaan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik orang lain serta untuk mengkaji akibat hukum pelaksanaan fidusia milik orang lain.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara singkat dari permasalahan yang ada didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang